

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan, sehingga lembaga keuangan selaku kreditur harus menyelesaikan pemasalahannya dengan pihak yang bersangkutan atau melakukan eksekusi barang jaminan. Hal ini menjadi salah satu kesulitan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban terhadap lembaga keuangan baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos lembaga keuangan yang menjadi beban nasabah.¹³ Pendapat mudrajat kuncoro dan suhardjono bahwa kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa kredit macet adalah sebagian pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban oleh anggota debitur terhadap lembaga keuangan. Kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria seperti keuangan debitur dimana seorang debitur mengalami kerugian yang besar dalam usahanya, sehingga debitur juga tidak mampu memenuhi

¹³ Iswi Hariyani, *Renstrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), 10.

seluruh kewajibannya dan kegiatan usahanya tidak dapat dipertahankan serta pinjaman yang baru digunakan untuk menutupi kerugian operasionalnya.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit macet merupakan kredit yang bermasalah karena seorang debitur mengingkari janji untuk membayar kredit yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan atau tidak ada pembayaran sama sekali maka timbulah kredit macet.¹⁴

2. Faktor Penyebab Kredit Macet

Dalam praktiknya, kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

a. Pihak lembaga keuangan

Artinya dalam melakukan analisisnya pihak analisis lembaga kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur, sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.¹⁵

b. Pihak nasabah

1) Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan, sehingga kredit yang

¹⁴ Iswi Hariyani, *Renstrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, 13.

¹⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2019), 153.

diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk tidak membayar.

2) Adanya unsur tidak sengaja

Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya usaha yang dijalankan mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam permasalahan kredit macet pihak lembaga keuangan perlu melakukan penyelamatan supaya tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran, terutama bagi kredit yang terkena musibah atau dapat dilakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.¹⁶

3. Teknik Penyelamatan Kredit Macet

Terdapat tiga teknik yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan kredit macet.¹⁷ Teknik itu meliputi:

- a. *Reschedulling* (penjadwalan kembali), merupakan suatu perubahan jadwal atau jangka waktu dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit dan pelunasan sebagian. Misalnya perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun, apabila pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur,

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah dan teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), 268.

¹⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2019), 2.

dapat juga lembaga keuangan menyusun jadwal baru angsuran kredit untuk meringankan kewajiban debitur dalam melaksanakannya. Jumlah pembayaran tiap angsuran dapat disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan. Upaya penyelamatan dengan jalan penjadwalan kembali pelunasan dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi lembaga keuangan mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan debitur dimasa depan tidak mengkhawatirkan. Dengan perkataan lain, likuiditas keuangan yang dihadapi debitur sifatnya hanya sementara.

- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), merupakan usaha pihak lembaga keuangan untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan lembaga keuangan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit “perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan bisnisnya”. Artinya lembaga keuangan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang dijadikan utang pokok, sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga tetapi nanti uang pokoknya dapat melebihi plafon yang

disetujui. Cara ini dapat dilakukan jika prospek usahan nasabah baik.

- 2) Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung. Tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan.
 - 3) Penurunan suku bunga yaitu dalam hal ini nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktifitas dan hasil usaha pada waktu itu.
 - 4) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.
- c. *Restructuring* (penataan kembali), merupakan tindakan lembaga keuangan kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Dengan adanya teknik ini, maka nasabah menjadi lebih ringan dalam membayarkan sisa pinjaman yang dipinjamnya.

B. Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

1. Pengertian Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi *qardh* bermakna (memotong)¹⁸. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* dinamakan *qara*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh*. *Qiradh*

¹⁸ AH. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2020), 150.

merupakan kata benda (masdar). Dalam bahasa qiradh memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan *muqridh* kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang.

Al-Qardh menurut terminologi adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara secara definisi *al-qardh* adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) dan tambahan dalam pengembaliannya.¹⁹ Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *al-qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang) tidak diwajibkan memberikan tambahan dalam pengembalian hartanya yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (pemberi pinjaman).

Dapat disimpulkan bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Menurut pandangan para ulama *al-qardh* memiliki arti yang berbeda-beda, diantaranya adalah:

- a. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Utang-Piutang*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), 178.

tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

- b. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- c. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- d. Menurut Hanabilah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan dan laba dibagi antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.²⁰

2. Dasar Hukum Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

- a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Utang-Piutang*, 180.

Artinya : “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah : 245).²¹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ. وَاللَّهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid : 11).²²

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman *al-qardh* itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat 245 QS. Al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik yaitu infak di jalan Allah. Artinya pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pencucian).

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publising dan Distributing, 2013), 48.

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 50.

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman disini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah perumpamaan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan darinya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya didunia dan diakhirat. Seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.²³

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan pinjaman), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan cara memberi utang (pinjaman). Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang dipinjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterima.²⁴

²³ Hasbi A-Shidiq, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2020), 362.

²⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 154.

b. Hadis

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : “Bukan seorang muslim (mereka) yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah” (HR. Ibnu Majjah No. 2421, Kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).²⁵

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Dari sini kita pahami bahwa pahala sedekah lebih besar dari pada pahala mengutangkan. Hal tersebut, karena orang yang menyedekahkan hartanya pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian (ikhlas begitu saja). Sedangkan orang yang memberi pinjaman tentu berharap harta yang dipinjam akan dikembalikan kemudian waktu.²⁶

3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

Adapun yang menjadi rukun qardh adalah:

- a. *Muqridh* (Pemberi pinjaman).
- b. *Muqtaridh* (Peminjam).
- c. *Mauqud 'Alaih* (barang yang dipinjamkan).
- d. *Shighat* (Ijab qabul).²⁷

²⁵ Isnaini Harahap, *Hadist-hadist Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 166.

²⁶ Isnaini Harahap, *Hadist-hadist Ekonomi*, 167.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Tangerang: Citra Media, 2020), 128.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh adalah:

- a. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal.
- b. Qardh harus berupa harta yang menurut syara' boleh digunakan atau dikonsumsi.
- c. Ijab qabul harus dilakukan dengan jelas.

4. Berakhirnya Akad Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

Akad utang-piutang berakhir apabila objek akad yang ada pada penerima utang telah diserahkan kembali atau dikembalikan kepada pemberi utang sebesar jumlah total yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Akad utang-piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila penerima utang meninggal dunia, maka utang yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut. Tetapi utang tersebut dapat dikatakan lunas jika pemberi utang menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.²⁸

C. Sistem Tanggung Renteng Secara Umum

1. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung yang berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain apabila orang tersebut tidak menempati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian atau untaian. Tanggung renteng didefinisikan

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), 379.

hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya.²⁹

Tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditur dimana salah satu orang dari debitur telah membayar utangnya kepada kreditur, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang. Tanggung renteng merupakan jenis hukum perikatan yang telah diatur dalam buku ketiga KUHPer Pasal 1278 yang dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu “suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika didalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang. Sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur”.³⁰

Sistem tanggung renteng dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, menerapkan kolektifitas mulai dari merancang program sampai mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Sistem tanggung renteng diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman bahkan menyangkut persyaratan yang

²⁹ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2020), 36.

³⁰ Giska Gegana, *Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Perjanjian Kredit*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2021), 23.

harus disetujui. Apabila terjadi kerugian piutang, maka pelunasannya harus ditanggung secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Dapat dipahami bahwa sistem tanggung renteng sendiri memiliki pengertian yaitu tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.³¹ Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi rasa kepercayaan terhadap teman antar anggota dalam kelompok tersebut.

2. Unsur-unsur Tanggung Renteng

Agar sistem tanggung renteng dapat diterapkan, maka diperlukan tiga unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Kewajiban

Dalam hal kewajiban setiap anggota perlu membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jumlah pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Perbedaannya ada pada cara pengelolaannya. Pemenuhan kewajiban diselesaikan sesuai kelompok bersama dan sejumlah kewajiban dan masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab. Untuk itu, semua kewajiban anggota harus dilunasi selama pertemuan kelompok. Lalu penanggung jawab menerima kewajiban anggota, menyetorkan seluruh kewajiban berupa dana atau modal ke dalam koperasi. Jika satu anggota tidak bisa membayar, semua anggota kelompok berbagi tanggung jawab atas kegagalan anggota

³¹ Giska Gegana, *Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Perjanjian Kredit*, 25.

untuk membayar. Sebab inilah yang disebut sistem tanggung renteng (TR). Jika ada risiko, ditanggung bersama.³²

b. Kelompok

Kelompok disini bukan sekedar daftar anggota yang sudah menjadi kelompok, tetapi anggota sendiri atau individu berinisiatif membentuk kelompok yang saling mendukung. Kelompok ini bisa dilihat lewat aktivitas pertemuan kelompok mingguan (PKM) yang bisa dilakukan secara konsisten dan teratur sesuai aturan kelompok yang sudah diberikan sebelumnya. Selain urusan rencana tanggung jawab bersama, anggota juga bisa menjalin hubungan usaha dengan anggota kelompok lainnya.

c. Peraturan

Perbedaan antara koperasi dan sistem tanggung renteng yakni bahwa dalam koperasi umum anggota harus mematuhi aturan yang berlaku yang tertulis dalam ad-ART dan peraturan khusus. Sedangkan isi dari rencana tanggung renteng ini bahwa anggota merumuskan aturan untuk menjaga hubungan.

3. Mekanisme Tanggung Renteng

Dalam sistem tanggung renteng memiliki dua macam mekanisme yang digunakan yaitu meliputi:

a. Mekanisme pengambilan keputusan

Mekanisme ini mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan ditingkat kelompok yang mana dikaitkan dengan

³² Andriani, *Sistem Praktik Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2022), 37.

tanggung jawab yang akan diemban terhadap konsekuensi dari keputusan yang telah disepakati oleh kelompok tersebut. Karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota, maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh anggota kelompok tersebut.³³ Cara pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah yang akan menghasilkan kesepakatan bersama dan apa yang telah diputuskan harus bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama.

b. Mekanisme kontrol

Mekanisme kontrol dari sistem tanggung renteng mengharuskan untuk membiasakan anggota menjadi bertanggung jawab. Dalam mekanisme kontrol bila ada anggota yang tidak bertanggungjawab, maka seluruh anggota dalam kelompok tersebut akan menanggung beban dari anggota yang tidak bertanggungjawab itu. Apabila ternyata seluruh anggota dalam kelompok itu tidak mau menanggung beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak dapat direalisasi. Mekanisme inilah yang kemudian memunculkan kontrol moral diantara anggota kelompok, sehingga adanya kontrol tersebut menciptakan peraturan kelompok yang mana aturan tersebut sebagai upaya anggota menjaga eksistensi kelompoknya.

³³ Andriani, *Sistem Praktik Tanggung Renteng*, 40.

4. Konsep Pembiayaan Dalam Sistem Tanggung Renteng

Pada dasarnya sistem tanggung renteng merupakan pencerminan dari pelaksanaan atau perwujudan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi. Sebagaimana dikutip dari Syaiful Arifin dalam jurnalnya yang berjudul “Dinamika Implementasi Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya *Zero Bad Debt*”, menyatakan sasaran dalam sistem tanggung renteng terutama ditujukan kepada unsur manusianya. Sistem tanggung renteng berpengaruh kepada tanggung jawab bersama atas penerimaan anggota baru dalam kelompok, perbuatan atau kelakuan anggota kelompok dan pengajuan pinjaman dari anggota kelompok kepada koperasi. Sistem ini juga berpengaruh pada perbuatan atau kelakuan pemimpin kelompok atau pengurus kelompoknya, manusia sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam mencapai tujuan.³⁴

Perikatan tanggung renteng pasif diatur dalam Pasal 1280 KUHPerd bahwa “terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang manakala mereka semuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang lainnya terhadap si berpiutang”.

³⁴ Ramdani, *Konsep Pembiayaan Dalam Praktik Sistem Tanggung Renteng Koperasi*, (Jakarta: Rajawali, 2019), 45.

Dalam sistem peminjaman tanggung renteng pasif terdiri atas faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Adanya dua debitur atau lebih.
- b. Masing-masing debitur itu berkewajiban untuk prestasi yang sama yaitu masing-masing untuk seluruh prestasi.
- c. Pelunasan oleh seorang debitur membebaskan debitur-debitur yang lain.
- d. Peminjaman dari debitur tanggung renteng tersebut mempunyai dasar atau asal yang sama.

Ketentuan Pasal 1282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan tanggung menanggung baru ada di antara para kreditur dengan debitur, jika hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam perjanjian yang membentuknya. Pada prinsipnya tanggung renteng diterapkan apabila terdapat salah satu atau beberapa mitra yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mitra yang lain sesuai dengan perjanjian berkewajiban untuk membayar angsuran anggota mitra yang tidak dapat membayar angsuran tersebut. Dalam hal ini berlaku hubungan hukum yang bersifat eksternal, yaitu hubungan hukum antara pihak debitur dengan kreditur. Dalam hubungan hukum yang bersifat eksternal ini berakibat bahwa masing-masing debitur bertanggung jawab untuk seluruh prestasi terhadap kreditur. Kreditur berhak untuk meminta pemenuhan prestasi dengan memilih dari salah seorang debitur, tetapi juga dapat menuntut pemenuhan prestasi dari semuanya. Pemenuhan

seluruh prestasi oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya.³⁵

Hubungan hukum yang bersifat internal antara sesama debitur menimbulkan hak bagi si debitur yang telah memenuhi prestasi untuk menuntut pembayaran kembali dari para debitur lainnya, sejumlah bagian mereka masing-masing. Didalam konsep pembiayaan sistem tanggung renteng ini dikategorikan menjadi empat bagian untuk memudahkan pengelompokkan mitra, yaitu:

a. Klasifikasi baik

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi baik apabila kedua aspek penilaian dipenuhi dengan baik. Misalnya mitra dapat memenuhi aspek penilaian dengan hadir secara rutin PKM dan membayar angsuran secara tepat waktu.

b. Klasifikasi sedang

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi sedang apabila mitra hanya dapat memenuhi salah satu dari kedua aspek penilaian. Misalnya mitra tidak dapat hadir dalam PKM, tetapi tetap memberikan angsuran.

c. Klasifikasi *door to door*

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi *door to door* apabila kedua aspek penilaian tersebut tidak dipenuhi oleh mitra. Namun dalam hal ini masih dapat dilakukan penagihan dengan

³⁵ Ramdani, *Konsep Pembiayaan Dalam Praktik Sistem Tanggung Renteng Koperasi*, 47.

mengunjungi rumah mitra satu persatu untuk meminta pembayaran angsuran.

d. *Klasifikasi over tenor*

Mitra dapat dikategorikan kedalam aspek *over tenor* apabila kedua aspek penilaian tidak dipenuhi serta melebihi jangka waktu pembayaran angsuran sesuai perjanjian. Dan tidak dapat melakukan penagihan kerumah mitra yang bersangkutan.

D. Sistem Tanggung Renteng Secara Islam

1. Pengertian *Kafalah*

Kafalah secara bahasa artinya *al-dhamman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggungan). *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.³⁶ Sedangkan menurut pendapat empat madzhab *kafalah* sebagai berikut:

a. Madzhab Syafi'i

Al-kafalah adalah akad yang menetapkan (iltizam) hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.

³⁶ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020), 247.

b. Madzhab Maliki

Al-kafalah adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.

c. Madzhab Hanafi

Al-kafalah berarti menggabungkan *dzimmah* (jaminan) kepada *dzimmah* (jaminan) yang lain dalam penagihan jiwa, utang atau zat benda lainnya.

d. Madzhab Hambali

Al-kafalah adalah menjadikan seseorang penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan utangnya atau pembayaran utang dengan demikian keduanya dipandang berutang.

Secara umum menurut syariah *al-kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, utang, barang atau pekerjaan. *Al-kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya dan tanggungan. Penanggung disebut *kafiil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan.³⁷

Dasar hukum praktik *kafalah* telah diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu No.11/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa di atas

³⁷ Janwari Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 126.

diatur bahwa penjamin dapat meminta *fee* (upah) kepada orang yang berutang atas jasa melunasi utangnya. Akad *kafalah* merupakan akad tolong- menolong, para ulama yang bergabung dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) memperbolehkan mengambil *fee* (upah) atas kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahbah Zuhaili yang membolehkan tindakan tersebut dengan alasan pada saat ini sangat sukar mencari orang yang dapat melunasi utang. Namun beliau mensyaratkan agar pengambilan *fee* (upah) tersebut tidak memberatkan orang yang berutang dan tidak dijadikan sebagai lahan untuk mencari keuntungan besar. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 12 juga telah diatur tentang *kafalah* yang berarti “jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga (pemberi pinjaman) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (peminjam).

Kafalah merupakan suatu jaminan piutang yang diberikan oleh seseorang atau lembaga untuk membantu pihak yang tidak mampu melunasi utangnya. Kondisi utang tersebut sekiranya orang yang berutang tidak mampu melunasinya dengan demikian yang memberikan jaminan berkewajiban untuk membayar utang tersebut.

2. Dasar Hukum *Kafalah*

Dasar hukum *kafalah* ini dapat ditemukan dalam ketentuan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma. Sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah : 280)”.³⁸

Pada ayat tersebut menjelaskan apabila orang yang berhutang mengalami kesukaran (sulit membayar) hutangnya, maka etika dari orang yang memberi hutang dapat memberikan tenggang waktu sampai orang tersebut memperoleh kelapangan (kemudahan) untuk melunasinya. Dan apabila orang yang memberi hutang melakukan pembebasan hutang (pemutihan), maka itu lebih baik dan meringankan.

b. Hadis

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ

عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Al-Wa'ah, 1997), 59.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).³⁹

Hadis di atas menjelaskan bahwa seluruh macam *sulh* (perdamaian) antara kaum muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam suatu hal yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dari hadis ini berkaitan dengan akad *kafalah* yang menekankan untuk bersikap saling tolong-menolong sesama umat muslim.

3. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Terdapat 5 rukun *kafalah* yang menjadikan akad tersebut sah, sebagai berikut:

- a. Pihak Penjamin (*Kafiil*)
 - 1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - 2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- b. Pihak Orang yang dijamin (*Makhful 'anhu*)
 - 1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - 2) Dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak Orang yang memberikan utang-piutang (*Makhful lahu*)
 - 1) Diketahui identitasnya.

³⁹ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Ma'liyyah Akad Syirkah Dan Akad Kafalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 160.

- 2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - 3) Berakal sehat.
- d. Objek Penjaminan (*Makhful bihi*)
- 1) Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - 2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - 3) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - 4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - 5) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).
- e. Ijab dan qabul (*Shighat*)

Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjagamu, saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.⁴⁰

4. Macam-macam *Kafalah*

Secara umum *kafalah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *kafalah* dengan harta (*kafalah bil-Maal*) dan *kafalah* dengan jiwa (*kafalah bin-Nafs*), sebagai berikut:

- a. *Kafalah* jiwa (*bin-Nafs*) atau juga dikenal dengan *kafalah* wajah adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 195.

tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. *Kafalah* ini dapat dinyatakan dengan perkataan, “aku menanggung dia, jiwa atau wajahnya”. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak tertanggung, karena penanggung hanya menanggung jiwa bukan harta.

- b. *Kafalah* harta (*bil-maal*) adalah penanggungan terhadap harta yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. *Kafalah* harta terdiri dari dua macam yaitu:
- 1) *Kafalah bi ad-dain* (hutang), yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain atau ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya membayar kembali suatu pinjaman, maka penjamin akan menanggung kewajiban ini. Contoh si A menjamin utang B kepada C.
 - 2) *Kafalah bi al-'ayn* atau *kafalah bi al-Taslim* (terhadap barang atau penyerahan), yaitu jaminan pembayaran suatu barang atau jaminan penyerahan di dalam suatu transaksi. Contoh di dalam kontrak jual beli, penjamin setuju menjamin penyerahan barang yang akan dijual kepada pembeli. Sekiranya penjual gagal menjunjung kewajibannya menurut perjanjian, maka penjual akan bertanggung jawab atas penyerahan tersebut.⁴¹

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2022), 139.

5. Penyelesaian Sistem Tanggung Renteng Secara Islam

Terdapat 3 cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sistem tanggung renteng dalam Islam, yaitu:

a. *Sulh* (Perdamaian)

Sulh secara etimologi adalah meminimalisir perselisihan. *Sulh* menurut terminologi adalah akad atau perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. *Sulh* adalah kehendak para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan damai. Konsep *sulh* (perdamaian) seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang merupakan satu konsep utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Mayoritas ulama rukun *sulh* ada 4 terdiri dari adanya kedua belah pihak yang melakukan *sulh*, kesempatan ulang ijab dan qabul, objek yang disengketakan dan perdamaian yang telah disepakati. Jika keempat rukun sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian damai yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut maka pembatalan perjanjian harus atas persetujuan kedua belah pihak.

b. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam Islam “Arbitrase” dapat disamakan dengan istilah *Tahkim*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal sebagai pengangkatan seseorang atau lebih dikenal sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.

c. *Al-Qada* (Peradilan)

Al-Qada berarti “memutuskan atau menetapkan”. Secara istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan masalah keperdataan atau kepidanaan. Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim).⁴²

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 140.